



P U T U S A N

Nomor : 53/Pid/2011/PT.TK.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara terdakwa: -----

Nama : **HENI FIRDAYATI BINTI HI. HANAN LATIEF, SH;**

Tempat lahir : Tanjungkarang;

Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 05 September 1975;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl. Sultan Haji II, Gg. Perintis 1 No. 26 Kel. Kedaton, Kec. Kedaton, Bandar Lampung;

Agama : Islam;

Pekerjaan : PNS;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat

Perintah/Penetapan Penahanan, oleh:

Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 08 Pebruari 2011 Nomor : 207/Pen.Pid/2011/PN.TK. sejak tanggal 08 Pebruari 2011 sampai dengan tanggal 09 Maret 2011;- -----

Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang, tanggal 3 Maret 2011 Nomor : 207/Pen.Pid/2011/PN.TK sejak tanggal 10 Maret 2011 sampai dengan tanggal 08 Mei



2011; -----

Pengadilan **Tinggi** tersebut; -

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 07 April 2011 Nomor : 178/Pid.Sus/2011/PN.TK. dalam perkara terdakwa tersebut diatas ; ---

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 25 Januari 2011 No.Reg. Perkara PDM-95/TJKAR/01/2011, terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

PERTAMA :

----- Bahwa ia terdakwa **HENI FIRDAYATI BINTI HI. HANAN LATIEF, SH**, bersama-sama dengan saksi [.....] (berkas terpisah), pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2010 sekira pukul 21.00 Wib atau setidak – tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Maret 2010, bertempat di Jl. Pagar Alam Gang Lambang Kelurahan Labuhan Ratu Kecamatan Kedaton Bandar Lampung, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kejahatan, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak yaitu saksi korban [.....]. yang berumur



17 tahun 4 (empat) bulan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula sekira jam 19.30 Wib terdakwa bersama kedua anaknya bertamu ke rumah Bu Tuti yang saat itu tidak ada di rumah dan bertemu dengan saksi [.....] ,setelah itu karena terdengar suara sepeda motor saksi korban [.....] ,saksi [.....] kemudian menyuruh terdakwa dan kedua anak terdakwa untuk bersembunyi di dalam kamar, namun karena sandal dan sepeda motor terdakwa ada di depan rumah, saksi korban kemudian menanyakan kepada saksi [.....] “Ada Heni khan di dalam ?”, namun saksi [.....] justru menyuruh saksi korban untuk keluar rumah membeli rokok dan memberi uang saku lebih, sehingga saksi korban curiga dan langsung menuju ke kamar Bu Tuti untuk ke kamar mandi yang ada di dalam kamar, namun ternyata pintu kamar tersebut tertutup dan tertahan dari dalam, sehingga saksi korban kemudian mendorong pintu kamar sampai terbuka dan terdakwa saat itu bersembunyi di balik pintu kamar tersebut, lalu saksi korban berkata “Woi jobong, ngapain lo kesini, muka lo itu kayak yang dipanjang, kalau lo nggak puas sama kontol bapak saya yang kecil, sama punya saya saja”, sehingga terdakwa menjawab “Lo itu kurang ajar” sambil terdakwa menampar pipi kanan saksi korban dengan tangan kosong, dan terjadi ribut mulut antara terdakwa dengan saksi korban, lalu saksi [.....] yang mendengar ribut-ribut di kamar langsung masuk ke dalam kamar dan berkata “Lo itu



omongannya dijaga, dia itu siapa kamu” lalu saksi [.....] memukul saksi korban dengan tangan kosong, kemudian saksi korban berkata kepada saksi [.....] “Kok Bapak tegaukul saya belain lonte itu”, lalu saksi [.....] memegang tangan dan badan saksi korban dan saksi [.....] sempat berkata “Udah woi malu ama perempuan, ini rumah orang”, namun saksi korban terus berontak menuju terdakwa untuk membalas, namun belum sempat membalas, saksi korban kembali dipegang dan saksi korban berontak terus sehingga terdakwa menghindar mundur ke belakang dan badan terdakwa mengenai kaca lemari hingga pecah, setelah itu terdakwa disuruh pergi keluar kamar oleh saksi [.....], namun saksi korban tetap mengejar terdakwa untuk membalas, sehingga saksi HANDARITA Bin BADUL HALIM kembali memukul saksi korban dengan tangan kosong, lalu saksi [.....] kembali memegang saksi korban dan saat itu saksi korban sempat mengambil sepatu untuk dilemparkan ke terdakwa, namun mengenai saksi [.....], lalu saksi korban digiring kesudut ruang tamu, lalu saksi korban mengambil pecahan kaca bekas bingkai, lalu saksi [.....] mengatakan “Udah tujuh aja bapak Me” dan saksi korban menjawab “Lo itu bapak gua, saya masih mikir mau nujah lo”, lalu saksi korban meletakkan pecahan kaca bekas bingkai tersebut, kemudian saksi korban duduk di kursi yang ada di sudut ruang tamu, sedangkan saksi [.....] menghampiri terdakwa untuk pergi, kemudian saksi korban kembali mengejar terdakwa sampai depan teras rumah sambil mengangkat pot kembang yang kosong dengan maksud



dilemparkan ke terdakwa, namun belum sempat dilemparkan saksi [.....] langsung memegang tangan saksi korban dan mengambil pot kembang tersebut, lalu diletakkan kembali ketempat semula, lalu saksi [.....] kembali memegang saksi korban, lalu terdakwa kembali menampar ke wajah saksi korban dengan tangan kosong sebanyak satu kali, setelah itu saksi korban dipaksa masuk ke dalam rumah bersama [.....], sedangkan saksi [.....] berada di luar rumah, setelah terdakwa pergi, saksi [.....] kemudian mengunci pintu rumah dari luar sambil mengempesi ban sepeda motor saksi korban, lalu saksi korban mengambil pisau dapur dibawa ke ruang tamu, namun karena pintu sudah terkunci dari luar, saksi korban kemudian masuk ke dalam kamar saksi [.....], lalu saksi korban mengambil beberapa pakaian saksi [.....], kemudian saksi korban membakar pakaian saksi [.....] di atas kompor gas sampai tidak bisa terpakai lagi, lalu saksi korban menyiramnya di kamar mandi, setelah pintu dibuka, selanjutnya saksi korban pergi dengan mengendarai sepeda motor.

Sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Imanuel Way Halim Bandar Lampung No.16/VR-RSI/III/2010 tanggal 09 Maret 2010, pada pemeriksaan tanggal 07 Maret 2010 jam 23.50 terhadap [.....] uraian tentang kelainan-
kelainan yang terdapat yaitu :

Nyeri tekan pangkal lengan tangan kanan, lecet berbentuk memanjang di lengan tangan kanan, lecet berbentuk memanjang tiga lokasi di lengan tangan kiri, lecet tipis di pelipis kanan, 4 (empat) titik kecil dengan darah di



depan telinga kanan.

Oleh karena hal tersebut di atas, tidaklah terjadi penyakit dan halangan untuk melakukan pekerjaan dan jabatan, si sakit belum sembuh benar kesembuhannya jika tidak ada kejadian-kejadian yang sekonyong-konyong menyulit mungkin sekali dapat diharapkan.

----- Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa **HENI FIRDAYATI BINTI Hi. HANAN LATIEF, SH**, bersama-sam dengan saksi [.....] (berkas terpisah), pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2010 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Maret 2010, bertempat di Jalan Pagar Alam Gang Lambang Kelurahan Labuhan Ratu Kecamatan Kedaton Bandar Lampung, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan terhadap saksi korban [.....], perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula sekira jam 19.30 Wib terdakwa bersama kedua anaknya bertamu ke rumah Bu Tuti yang saat itu



tidak ada di rumah dan bertemu dengan saksi [.....], setelah itu karena terdengar suara sepeda motor saksi korban [.....], saksi [.....] kemudian menyuruh terdakwa dan kedua anak terdakwa untuk bersembunyi di dalam kamar, namun karena sandal dan sepeda motor terdakwa ada di depan rumah, saksi korban kemudian menanyakan kepada saksi [.....] "Ada Heni khan di dalam ?", namun saksi [.....] justru menyuruh saksi korban untuk keluar rumah membeli rokok dan memberi uang saku lebih, sehingga saksi korban curiga dan langsung menuju ke kamar Bu Tuti untuk ke kamar mandi yang ada di dalam kamar, namun ternyata pintu kamar tersebut tertutup dan tertahan dari dalam, sehingga saksi korban kemudian mendorong pintu kamar sampai terbuka dan terdakwa saat itu bersembunyi di balik pintu kamar tersebut, lalu saksi korban berkata "Woi jobong, ngapain lo kesini, muka lo itu kayak yang dipanjang, kalau lo nggak puas sama kontol bapak saya yang kecil, sama punya saya saja", sehingga terdakwa menjawab "Lo itu kurang ajar" sambil terdakwa menampar pipi kanan saksi korban dengan tangan kosong, dan terjadi ribut mulut antara terdakwa dengan saksi korban, lalu saksi [.....] yang mendengar ribut-ribut di kamar langsung masuk ke dalam kamar dan berkata "Lo itu omongannya dijaga, dia itu siapa kamu" lalu saksi [.....] memukul saksi korban dengan tangan kosong, kemudian saksi korban berkata kepada saksi [.....] "Kok Bapak tegaukul saya belain lonte itu", lalu saksi [.....] memegang tangan dan badan saksi korban dan saksi [.....] sempat berkata



“Udah woi malu ama perempuan, ini rumah orang”, namun saksi korban terus berontak menuju terdakwa untuk membalas, namun belum sempat membalas, saksi korban kembali dipegang dan saksi korban berontak terus sehingga terdakwa menghindar mundur ke belakang dan badan terdakwa mengenai kaca lemari hingga pecah, setelah itu terdakwa disuruh pergi keluar kamar oleh saksi [.....], namun saksi korban tetap mengejar terdakwa untuk membalas, sehingga saksi HANDARITA Bin BADUL HALIM kembali memukul saksi korban dengan tangan kosong, lalu saksi [.....] kembali memegang saksi korban dan saat itu saksi korban sempat mengambil sepatu untuk dilemparkan ke terdakwa, namun mengenai saksi [.....], lalu saksi korban digiring kesudut ruang tamu, lalu saksi korban mengambil pecahan kaca bekas bingkai, lalu saksi [.....] mengatakan “Udah tujuh aja bapak Me” dan saksi korban menjawab “Lo itu bapak gua, saya masih mikir mau nujah lo”, lalu saksi korban meletakkan pecahan kaca bekas bingkai tersebut, kemudian saksi korban duduk di kursi yang ada di sudut ruang tamu, sedangkan saksi [.....] menghampiri terdakwa untuk pergi, kemudian saksi korban kembali mengejar terdakwa sampai depan teras rumah sambil mengangkat pot kembang yang kosong dengan maksud dilemparkan ke terdakwa, namun belum sempat dilemparkan saksi [.....] langsung memegang tangan saksi korban dan mengambil pot kembang tersebut, lalu diletakkan kembali ketempat semula, lalu saksi [.....] kembali memegang saksi korban, lalu terdakwa kembali menampar ke wajah saksi



korban dengan tangan kosong sebanyak satu kali, setelah itu saksi korban dipaksa masuk ke dalam rumah bersama [.....], sedangkan saksi [.....] berada di luar rumah, setelah terdakwa pergi, saksi [.....] kemudian mengunci pintu rumah dari luar sambil mengempesi ban sepeda motor saksi korban, lalu saksi korban mengambil pisau dapur dibawa ke ruang tamu, namun karena pintu sudah terkunci dari luar, saksi korban kemudian masuk ke dalam kamar saksi [.....], lalu saksi korban mengambil beberapa pakaian saksi [.....], kemudian saksi korban membakar pakaian saksi [.....] di atas kompor gas sampai tidak bisa terpakai lagi, lalu saksi korban menyiramnya di kamar mandi, setelah pintu dibuka, selanjutnya saksi korban pergi dengan mengendarai sepeda motor.

Sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Imanuel Way Halim Bandar Lampung No.16/VR-RSI/III/2010 tanggal 09 Maret 2010, pada pemeriksaan tanggal 07 Maret 2010 jam 23.50 terhadap [.....] uraian tentang kelainan-
kelainan yang terdapat yaitu :

Nyeri tekan pangkal lengan tangan kanan, lecet berbentuk memanjang di lengan tangan kanan, lecet berbentuk memanjang tiga lokasi di lengan tangan kiri, lecet tipis di pelipis kanan, 4 (empat) titik kecil dengan darah di depan telinga kanan.

Oleh karena hal tersebut di atas, tidaklah terjadi penyakit dan halangan untuk melakukan pekerjaan dan jabatan, si sakit belum sembuh benar kesembuhannya jika tidak ada kejadian-kejadian yang sekonyong-konyong



menyulit mungkin sekali dapat diharapkan.

----- Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 17 Maret 2011 Reg.Perkara No : PDM – 95/TJKAR/01/2011, terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

Menyatakan terdakwa HENI FIRDAYATI Binti Hi.HANAN LATIEF,SH

bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan kekerasan, penganiayaan terhadap anak” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat (10 ke-1 KUHP sebagaimana yang kami dakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan Pertama.

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HENI FIRDAYATI Binti Hi.HANAN LATIEF,SH dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan perintah agar terdakwa ditahan RUTAN dan Pidana Denda Sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Subsidair 2 (dua) bulan kurungan.

Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



Menyatakan Terdakwa HENI FIRDAYATI Binti Hi.HANAN LATIEF,SH. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap anak**”;

Menjatuhkan pidana oleh karena itu, terhadap terdakwa HENI FIRDAYATI Binti Hi.HANAN LATIEF,SH tersebut dengan **pidana penjara selama 4 (empat) bulan**;

Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan ;

Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)** ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 13 April 2011 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor : 178/Pid.Sus/2011/PN.TK, dan permintaan banding tersebut telah di beritahukan dengan cara seksama kepada terdakwa pada tanggal 18 April 2011;



--

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 19 Mei 2011, dan memori banding tersebut telah pula di beritahukan dengan cara seksama kepada terdakwa pada tanggal 26 Mei 2011;- -----

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 30 Mei 2011, dan kontra memori banding tersebut, telah pula di beritahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 31 Mei 2011 sesuai dengan akta pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding Nomor :
178/Pid.Sus/2011/PN.TK;- -----

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat/keberatan atas

penjatuhan hukuman terhadap terdakwa hukuman penjara 6 (enam) bulan, dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan, karena putusan



tersebut, belum sesuai dengan rasa keadilan masyarakat, terutama saksi korban [.....], yang masih anak-anak;

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum memohon agar Pengadilan Tinggi Tanjungkarang menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum, dengan memutus perkara tersebut, sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam kontra memori bandingnya terdakwa pada pokoknya mengemukakan agar Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, memutus perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang sebenarnya, seperti yang disampaikan dalam kontra memori bandingnya, dengan menjatuhkan putusan membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum;- -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah di berikan kesempatan untuk membaca berkas putusan tersebut (insage), sesuai dengan surat pemberitahuan dari Juru Sita Pengadilan Negeri Tanjungkarang, tanggal 18 April 2011 dan tanggal 12 Mei 2011 Nomor: 178/Pd.Sus/2011/PN.TK ;

-
Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memperhatikan dengan seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, ternyata tidak ada hal-hal baru yang dikemukakan, begitu pula dengan kontra memori banding dari terdakwa, ternyata hanya merupakan ulangan dari



pembelaannya dan tidak merupakan hal-hal yang baru, hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut di ambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;- -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 07 April 2011 Nomor : 178/Pd.Sus/2011/PN.TK, serta memori banding dan kontra memori banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali pidana yang telah dijatuhkan oleh Hakim tingkat pertama, menurut Pengadilan Tinggi terlalu ringan dan adil apabila terdakwa di hukum seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini :- -----

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seorang terdakwa tidak hanya mendidik terdakwa sendiri, tapi juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan terdakwa;- -----

Menimbang, bahwa terdakwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, seharusnya adalah sebagai panutan di dalam



masyarakat, tidaklah pantas terdakwa berbuat seperti apa yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, yaitu melakukan tindak pidana "Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap anak seperti yang diatur dan diancam pasal 80 Ayat (1) UU.RI No.23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak", maka pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa haruslah setimpal dengan perbuatannya;- - - - -

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan hal-hal yang memberatkan tersebut diatas, maka selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa;- -

Hal-hal yang memberatkan :

- Melihat perbuatan terdakwa, bersama-sama dengan Handarita Bin Abdul Hakim, mengakibatkan saksi korban mengalami luka kecil dan mengeluarkan darah di depan telinga kanan.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena kalimat kasar dan hasutan yang dilontarkan saksi korban kepada terdakwa.
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang, tanggal 07 April 2011 Nomor : 178/Pid.Sus/2011/PN.TK. haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa,



sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang
amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana,
maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam
kedua tingkat peradilan;

Mengingat, pasal 80 ayat (1) UU.RI Nomor : 23 Tahun
2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 ayat (2) ke-2
KUHP, serta pasal-pasal lain yang bersangkutan dalam
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut
Umum tersebut ;-----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang
tanggal 07 April 2011 Nomor :178/Pid.Sus/2011/PN.TK.
sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada
terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut;-

- Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana
penjara selama 5 (lima)
bulan ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang
tersebut untuk
selebihnya ;-----
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam



kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);-

Demikianlah putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari KAMIS tanggal 15 SEPTEMBER 2011 oleh kami **A.A.NGURAH ADYATMIKA, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Hakim Ketua Majelis, **ULIBASA HUTAGALUNG, SH** dan **SUTARTO.KS, SH.,MH.** masing – masing Hakim Tinggi sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan memutus perkara ini pada tingkat banding, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 20 MEI 2011 No.53/Pen.Pid/2011/PT.TK., putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **27 SEPTEMBER 2011** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **KESUD ERLIANTO,SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.- -----

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. **ULIBASA HUTAGALUNG, SH**
ADYATMIKA, SH.

A.A.NGURAH



2. SUTARTO.KS, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

KESUD ERLIANTO, SH.

UNTUK SALINAN RESMI/PHOTO COPY
SESUAI DENGAN ASLINYA
PANITERA/SEKRETARIS
PENGADILAN TINGGI TANJUNGPINANG,

NY.Hj. N E L I D A, SH
NIP. 040029188.



Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)